



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 89. /2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/007/2023
TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya Laporan Pembukaan Rekening Nomor B-105/Disperkim/SET/059/III/2025 tentang Laporan Pembukaan Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong dan adanya Laporan Pembukaan Rekening Nomor B-106/Disperkim/SET/059/III/2025 tentang Laporan Pembukaan Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong, dalam rangka mendukung kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong dan untuk meningkatkan fungsi pengendalian intern pemerintah, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati Tabalong untuk menetapkan rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pertanahan dan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong pada Bank Kalimantan Selatan Cabang Tanjung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/007/2023 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/007/2023 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2023, diubah sebagai berikut:
- Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 15 dihapus; dan
 - Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 16 dan Nomor Urut 17 pada Kolom 3 diubah sehingga Nomor Urut 16 dan Nomor Urut 17 pada Kolom 3 berbunyi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 24 Februari 2025

 BUPATI TABALONG, 

 MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.
 2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
 3. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab. Tanjung) di Tanjung.
 4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung di Tanjung.
 7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 99 /2025
 TANGGAL 24 Februari 2025

DAFTAR NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

| NO | SKPD | NOMOR REKENING | KETERANGAN |
|------------------------------|---|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| BENDAHARA PENGELUARAN | | | |
| 1. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 005.00.04.00393.8 | |
| 2. | Dinas Kesehatan | 005.00.04.00368.2 | |
| 3. | RSUD H.Badaruddin Kasim | 005.00.04.00381.3 | |
| 4. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 005.00.04.00374.8 | |
| 5. | Dinas Perhubungan | 005.00.04.00370.1 | |
| 6. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | 005.00.04.00400.4 | |
| 7. | Dinas Lingkungan Hidup | 005.00.04.00375.4 | |
| 8. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 005.00.04.00387.1 | |
| 9. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | 005.00.04.00644.2 | |
| 10. | Dinas Sosial | 005.00.04.00397.4 | |
| 11. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 005.00.04.00541.9 | |
| 12. | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 005.00.04.00645.8 | |
| 13. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 005.00.04.00394.1 | |
| 14. | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 005.00.04.00548.7 | |
| 15. | Sekretariat Daerah | 005.00.04.00367.2 | |
| 16. | Sekretariat DPRD | 005.00.04.00371.6 | |
| 17. | Badan Pendapatan Daerah | 005.00.04.00383.2 | |
| 18. | Inspektorat Daerah | 005.00.04.00377.8 | |
| 19. | Kantor Kecamatan Tanjung | 005.00.04.00390.4 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---|-------------------|---------------------------|
| 20. | Kantor Kecamatan Murung Pudak | 005.00.04.00502.9 | |
| 21. | Kantor Kecamatan Tanta | 005.00.04.00396.9 | |
| 22. | Kantor Kecamatan Muara Harus | 005.00.04.00392.0 | |
| 23. | Kantor Kecamatan Banua Lawas | 005.00.04.00401.7 | |
| 24. | Kantor Kecamatan Kelua | 005.00.04.00386.9 | |
| 25. | Kantor Kecamatan Pugaan | 005.00.04.00389.3 | |
| 26. | Kantor Kecamatan Jaro | 005.00.04.00402.4 | |
| 27. | Kantor Kecamatan Muara Uya | 005.00.04.00503.3 | |
| 28. | Kantor Kecamatan Haruai | 005.00.04.00399.0 | |
| 29. | Kantor Kecamatan Upau | 005.00.04.00505.2 | |
| 30. | Kantor Kecamatan Bintang Ara | 005.00.04.00530.2 | |
| 31. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 005.00.04.00539.7 | |
| 32. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 005.00.04.00537.3 | |
| 33. | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | 005.00.04.00646.9 | |
| 34. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 005.00.04.00376.4 | |
| 35. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 005.00.04.00382.6 | |
| 36. | Dinas Perkebunan dan Peternakan | 005.00.04.00385.2 | |
| 37. | Dinas Komunikasi dan Informatika | 005.00.04.00667.9 | |
| 38. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 005.00.04.00380.9 | |
| 39. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 005.00.04.00649.9 | |
| 40. | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 005.00.04.11360.1 | |
| 41. | Dinas Tenaga Kerja | 005.00.04.00666.2 | |
| BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/ | | | |
| BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PPKD | | | |
| 1. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 005.00.04.00622.4 | Bidang Bina Marga dan UPT |
| 2. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 005.00.04.00670.4 | Bidang Cipta Karya |
| 3. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 005.00.04.00669.7 | Bidang Sumber Daya Air |
| 4. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas) | 005.00.04.00837.6 | Pembinaan PAUD dan Dikmas |
| 5. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Bidang Pembinaan Sekolah Dasar) | 005.00.04.00605.4 | Pembinaan SD |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|-------------------|--|
| 6. | Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama) | 005.00.04.00839.3 | Pembinaan SMP |
| 7. | Sekretariat Daerah Kab. Tabalong | 005.00.04.00648.3 | Bagian Tata Pemerintahan |
| 8. | Sekretariat Daerah Kab. Tabalong | 005.00.04.00647.4 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| 9. | Sekretariat Daerah Kab. Tabalong | 005.00.04.00621.1 | Bagian Umum |
| 10. | Sekretariat Daerah Kab. Tabalong | 005.00.04.00661.2 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan |
| 11. | Sekretariat Daerah Kab. Tabalong | 005.00.04.00834.3 | Bagian Kesejahteraan Rakyat |
| 12. | Sekretariat Daerah Kab. Tabalong | 005.00.04.00835.6 | Bagian Ekonomi dan Pembangunan |
| 13. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong | 3200453262 | Belanja Tidak Terduga |
| 14. | Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong | 3200452029 | |
| 15. | DIHAPUS | 3200383434 | DISPERKIM Bid. Perumahan & Permukiman (Rekening DITUTUP) |
| 16. | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong | 3204956517 | Bid. Prasarana, Sarana & Utilitas |
| 17. | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong | 3204956382 | Bid. Pertanahan |

BUPATI TABALONG, 



MUHAMMAD NOOR RIFANI